



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 223 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SARIMEKAR KECAMATAN JATINUNGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sarimekar, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Genangan Waduk Jatigede (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SARIMEKAR KECAMATAN JATINUNGGAL.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:

a. Utara ...

- a. Utara berbatasan dengan Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Ganjaresik Kecamatan Wado; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Tarikolot dan Desa Sirnasari Kecamatan Jatinunggal.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal dengan Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sirnasari, Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal, dan Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.02.2001-02.2004-26.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sawah Hariana-Tirta Sungai Cacaban pada koordinat 6° 55' 47.340" LS; 108° 7' 39.420" BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri *As Median Line* Sungai Cacaban yang terletak pada TK32.11.02.2005-26.2006-001 dengan tanda batas *As Median Line* Melingkar Timur Jati Gede Sungai Cacaban pada koordinat 6° 55' 51.509" LS; 108° 8' 14.129" BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Cacaban hingga bertemu simpul Desa Sarimekar, Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal, dan Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.02.2004-02.2005-26.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cacaban pada koordinat 6° 56' 21.044" LS; 108° 8' 40.755" BT;
 - b. Batas Desa Sarimekar dengan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ganjaresik Kecamatan Wado, Desa Sarimekar, Dan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2004-02.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Pasirpadang - Ganjaresik pada koordinat 6° 57' 59.482" LS; 108° 8' 26.754" BT;
 2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri *As Median Line* Sungai Cipicung yang terletak pada TK32.11.02.2004-02.2005-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Wado-Sarimekar pada koordinat 6° 57' 17.025" LS; 108° 8' 56.498" BT; dan

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Sungai Cipicung dan Jalan Pasirpadang - Ganjar Resik hingga bertemu simpul Desa Sarimekar, Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggak, dan Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.02.2004-02.2005-26.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* sungai Cacaban pada koordinat $6^{\circ} 56' 21.044''$ LS; $108^{\circ} 8' 40.755''$ BT;
- c. Batas Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal dengan Desa Ganjaresik Kecamatan Wado sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ganjaresik Kecamatan Wado, Desa Sarimekar, Dan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2004.02.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Pasirpadang - Ganjaresik pada koordinat $6^{\circ} 57' 59.482''$ LS; $108^{\circ} 8' 26.754''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat menyusuri *As Median Line* Saluran Silebu yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2004-001 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Silebu $6^{\circ} 57' 59.059''$ LS; $108^{\circ} 8' 17.322''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah barat menyusuri *As Median Line* Sungai Cialing hingga bertemu simpul Desa Ganjaresik Kecamatan Wado, Desa Tarikolot, dan Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2002-02.2004-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Cialing pada koordinat $6^{\circ} 58' 0.094''$ LS; $108^{\circ} 8' 5.484''$ BT;
- d. Batas Desa Sarimekar Kabupaten Sumedang dengan Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ganjaresik Kecamatan Wado, Desa Tarikolot, dan Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2002-02.2004-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Cialing pada koordinat $6^{\circ} 58' 0.094''$ LS; $108^{\circ} 8' 5.484''$ BT;
 2. dilanjutkan ke Barat Laut Selatan menyusuri *As Median* Sungai Cialing yang terletak pada TK32.11.02.2002-02.2004-001 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Tata Sungai Cialing pada koordinat $6^{\circ} 57' 18.812''$ LS; $108^{\circ} 7' 24.349''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Jalan Persawahan hingga bertemu simpul Desa Sirnasari, Desa Tarikolot, Dan Desa Sarimekar yang terletak pada TK32.11.02.2001-02.2002-02.2004-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Wado-Kirisik pada koordinat $6^{\circ} 56' 55.690''$ LS; $108^{\circ} 7' 35.681''$ BT;

e. Batas ...

- e. Batas Desa Sarimekar Kabupaten Sumedang dengan Desa Sirnasari Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sirnasari, Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal, dan Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.02.2001-02.2004-26.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sawah Hariana-Tirta pada koordinat 6° 55' 47.340" LS; 108° 7' 39.420" BT;
 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri *As Median Line* Persawahan dan Selokan Sauhen yang terletak pada TK32.11.02.2001-02.2004-001 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran SauhenPasirgebang pada koordinat 6° 56' 13.442" LS; 108° 7' 33.483" BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri *As Median Line* Selokan Sauhen-Pasirgebang hingga bertemu simpul Desa Sirnasari, Desa Tarikolot, dan Desa Sarimekar yang terletak pada TK32.11.02.2001-02.2002-02.2004-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Wado-Kirisik pada koordinat 6° 56' 55.690" LS; 108° 7' 35.681" BT.
- (2) Peta Batas Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sarimekar dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 223

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001



LUP PRAK
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
 SUMEDANG, JAWA BARU
 DESA SARIMEKAR KECAMATAN JATUNINGGAL

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.11.02.2004
DESA SARIMEKAR
 KECAMATAN JATUNINGGAL
 KABUPATEN SUMEDANG
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 18000



Proyeksi: UTM
 Sistem: UTM
 Datum: WGS 1984
 Transformasi: Transverse Mercator
 Datum Lokal: Datum Lokal
 SRS: 31433

DITETAP DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH DESA SARIMEKAR
 MELALUI CEKALA KECAMATAN
 KECAMATAN JATUNINGGAL KABUPATEN SUMEDANG 46276

Desa Cipta Dibimbing Oleh: Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geometri		Koordinat		UTM
	Lintang	Bujur	X	Y	
TKR2111.02.2004.02.2004-001	0° 57' 11.230" L	106° 37' 26.400" B	671.426717	849.422228	720
TKR2111.02.2004.02.2004-002	0° 57' 11.230" L	106° 37' 26.400" B	671.426717	849.422228	720
TKR2111.02.2004.02.2004-003	0° 57' 11.230" L	106° 37' 26.400" B	671.426717	849.422228	720
TKR2111.02.2004.02.2004-004	0° 57' 11.230" L	106° 37' 26.400" B	671.426717	849.422228	720
TKR2111.02.2004.02.2004-005	0° 57' 11.230" L	106° 37' 26.400" B	671.426717	849.422228	720
TKR2111.02.2004.02.2004-006	0° 57' 11.230" L	106° 37' 26.400" B	671.426717	849.422228	720
TKR2111.02.2004.02.2004-007	0° 57' 11.230" L	106° 37' 26.400" B	671.426717	849.422228	720
TKR2111.02.2004.02.2004-008	0° 57' 11.230" L	106° 37' 26.400" B	671.426717	849.422228	720
TKR2111.02.2004.02.2004-009	0° 57' 11.230" L	106° 37' 26.400" B	671.426717	849.422228	720
TKR2111.02.2004.02.2004-010	0° 57' 11.230" L	106° 37' 26.400" B	671.426717	849.422228	720

RUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
 - Data Topografi Raster (DEM) Kabupaten Sumedang, tahun 2015
 - Data SRTM (30m) Kabupaten Sumedang, tahun 2015
 - Data Raster (30m) Kabupaten Sumedang, tahun 2015
 - Data Raster (30m) Kabupaten Sumedang, tahun 2015
 - Data Raster (30m) Kabupaten Sumedang, tahun 2015
 - Data Raster (30m) Kabupaten Sumedang, tahun 2015

Skala Peta :
 Peta ini dibuat untuk keperluan administrasi yang berkaitan dengan pemerintahan Desa Sarimekar. Untuk keperluan lain, Peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan.